



PUTUSAN

Nomor : [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Anak :

Nama lengkap : **ANAK;**
Tempat lahir : [REDACTED];
Umur/tanggal lahir : [REDACTED];
Jenis Kelamin : [REDACTED];
Kebangsaan : [REDACTED];
Tempat tinggal : Kabupaten Kepulauan Sangihe;
Agama : [REDACTED];
Pekerjaan : Pelajar;

Anak [REDACTED] tidak dilakukan Penahanan;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum MAUREEN V. TIRAJOH, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Tapuang Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim pada tanggal 05 Januari 2022;

Anak di persidangan didampingi oleh NOVANDER M. MARE selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Manado dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor: 06/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn tanggal 15 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak SEPTEDI LESAWENGEN Nomor Register Litmas I.B. 92/VII/2021 tertanggal 23 Juli 2021;

Telah membaca Laporan Sosial dari klien XXXXX tertanggal Juli 2021;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabuapten Kepulauan Sangihe yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Korban XXXXX Melakukan Persetubuhan Dengannya", Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXXXX dengan "Pidana Penjara" selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan "Pidana Pelatihan Kerja pengganti Denda" selama 1 (satu) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA);
3. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja pengganti Denda tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu 3 (tiga) Jam dalam 1 (satu) Hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar Anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa Pidana Penjara dan Pidana Pelatihan Kerja serta melaporkan perkembangan Anak Kepada Jaksa;
5. Memerintahkan agar Anak ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti Berupa ;
 - 1 (satu) pieces kaos warna biru;
 - 1 (satu) pieces celana pendek warna putih pudar bermotif hello kitty.

Dikembalikan kepada XXXXX

7. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan yang diajukan oleh Anak melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang diajukan secara tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tertanggal 02 Februari 2022 berisi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya memohon Anak Berhadapan Dengan Hukum diberikan keringanan hukuman dengan alasan :

1. Bahwa Anak berlaku sopan dan kooperatif di persidangan;
2. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
3. Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Bahwa Anak masih muda, masih bisa merubah perilaku dan masih bisa diberikan didikan;

Telah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak di persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan;

Telah mendengar tanggapan secara lisan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak **XXXXX**, **sebagaimana disebut sebagai Anak berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 2907/Ist/2007 tanggal 06 November 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs. N. BAWENGAN, MBA**, pada hari Senin tanggal 03 bulan Juni Tahun 2019 sekira pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada waktu – waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di dalam kamar rumah milik Anak **XXXXX**, Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang mengadili perkaranya, telah **“Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban XXXXX yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 1767/Ist/2008 tanggal 11 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs. N. BAWENGAN, MBA untuk melakukan persetubuhan dengannya”**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Berawal Anak **XXXXX** mengajak Anak Korban **XXXXX** masuk kedalam kamar Anak **XXXXX**, setelah masuk di kamar, Anak **XXXXX** dan Anak Korban **XXXXX** duduk diatas Kasur lalu Anak **XXXXX** mengajak Anak Korban **XXXXX** untuk bersetubuh, dengan mengatakan **“SAYANG MARIJO BAKUNAE”** (artinya sayang mari bersetubuh), kemudian Anak Korban **XXXXX**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan **"TAKO KITA SAYANG, TAKO MO HAMIL"** (artinya Takut Saya Sayang, Takut Kalau Hamil) lalu Anak XXXXX mengatakan **"KALO NGANA HAMIL NANTI KITA TANGGUNG JAWAB"** (artinya nanti Kalo kamu Hamil Nanti Saya akan bertanggung Jawab), lalu Anak XXXXX langsung mencium pipi dan bibir serta meremas - remas payudara Anak Korban XXXXX, setelah itu Anak XXXXX membaringkan tubuh Anak Korban XXXXX diatas tempat tidur kemudian Anak XXXXX langsung menindih tubuh Anak Korban XXXXX di Kasur, lalu Anak XXXXX membuka seluruh pakaian Anak Korban XXXXX sedangkan Anak XXXXX hanya mengeluarkan celananya, setelah itu Anak XXXXX langsung memasukan alat kelaminnya (penis) yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban XXXXX kemudian Anak XXXXX menggoyangkan pantatnya naik turun sekira kurang lebih 5 (lima) menit sampai cairan air mani (sperma) Anak XXXXX keluar dan dikeluarkan didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban XXXXX ;

2. Bahwa selanjutnya pada pada hari Jumat dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan Juli 2019 sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di rumah lelaki ALAN BALIRANGEN yang bertempat di belakang SMK 3 TAHUNA tepatnya di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Berawal Anak XXXXX dan Anak Korban XXXXX sedang berada di dalam kamar dirumah lelaki ALAN BALIRANGEN, lalu Anak XXXXX langsung mengajak Anak Korban XXXXX untuk bersetubuh, kemudian Anak XXXXX langsung mencium bibir, serta meremas-remas payudara Anak Korban XXXXX, kemudian Anak XXXXX membuka pakaian Anak Korban XXXXX serta pakaian Anak XXXXX, kemudian Anak XXXXX menindih tubuh Anak Korban XXXXX lalu Anak XXXXX memasukan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak Korban XXXXX sampai sekira kurang lebih 5 (lima) menit sampai cairan air mani (sperma) Anak XXXXX keluar dan dikeluarkan didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban XXXXX ;

3. Bahwa atas Perbuatan yang dilakukan oleh Anak XXXXX, Anak Korban XXXXX hamil, sebagaimana dalam Surat Visum et Repertum Dokter Puskesmas Enemawira Nomor : 01 / VER – RS / I / 2020, tanggal 20 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh dr. SISKE BERMALAM, SpOG,. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- KU : Cukup titik;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesan : Compos Mentis titik;

USG = BPD : - tujuh koma tujuh tiga titik;

Ketuban : - Cukup titik;

Kesan : - Hamil tiga puluh sampai tiga puluh satu minggu titik;

KESIMPULAN :

- Saat ini hamil tiga puluh sampai tiga puluh satu minggu titik;

Bahwa perbuatan Anak telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan memahami isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing :

1. Anak Korban XXXXX dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang telah di lakukan oleh Anak XXXXX;

- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Anak XXXXX yang berada di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di dalam kamar Anak korban;

- Bahwa pada awalnya Anak pada 2 Juni 2019 pukul 18.30 Wita mengirim pesan sms agar Anak Korban untuk datang kerumahnya,lalu pada tanggal 3 Juni 2019 pukul 08.30 Wita Anak Korban datang kerumah Anak melalui pintu belakangsesampainya dirumah Anak langsung ,membawa Anak Korban masuk kedalan kamar Anak, lalu melakukan percakapan sekitar 5 menit kemudian Anak mulai mencium Anak Korban dan meramas-ramas payudara Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang ,setelah itu Anak mengajaknnya bersetubuh dan mengatakan "Sayang nda usah tako, kalo hamil saya akan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab", lalu Anak membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban dalam keadaan telanjang lalu Anak membuka celana dan membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur kemudian menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir serta meramas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin Anak Korban (vagina) dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit dan Anak Korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Anak setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban memakai baju dan menyuruh Anak Korban untuk pulang.

- Bahwa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Anak karena Anak berjanji akan bertanggungjawab;
- Bahwa Anak membuang sperma kedalam kelamin Anak korban;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya dengan siapa pun (masih perawan) dan kejadian persetubuhan itu adalah kejadian persetubuhan yang pertama di alami oleh Anak korban;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan yang kedua kali, masih dalam bulan Juli 2019 pukul 02.00 Wita waktu Anak Korban berkegiatan perkemahan di SMP Adven Tahuna;
- Bahwa Anak menjemput Anak Korban bersama temannya Allan Balirangen dan mengajak Anak Korban kerumah Alan Balirangen yang bertempat di belakang SMK 3 Tahuna Kel. Mahena Kec Tahuna Kab. Kepl. Sangihe sesampianya di rumah Anak korban dan Anak berdua langsung masuk kedalam kamar lelaki Alan Balirangen dan Anak mulai mencium dan meremas payudara Anak Korban yang membuat Anak Korban terangsang dan Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan sekitar 5 (lima) menit Anak mengeluarkan spermanya didalam alat kelamin Anak Korban setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak korban, kejadian tersebut sama dengan kejadian yang pertama kali;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Anak langsung pulang;
- Bahwa Anak Korban hamil dan melahirkan seorang Anak pada tahun 2020 yang saat ini berumur 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak Korban datang pada keluarga namun tidak ada tanggungjawab dari keluarga Anak;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut dilakukan karena dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya;
- Bahwa saat ini Anak Korban sudah tidak memiliki perasaan apapun terhadap Anak;
- Bahwa keluarga Anak memberikan biaya hidup Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa ada kesepakatan bahwa keluarga Anak memberikan biaya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun dilaksanakan hanya 2 (dua) bulan. Dan sudah tidak dipenuhi lagi kesepakatan tersebut tanpa alasan sehingga membuat keluarga Anak Korban kecewa;
- Bahwa Anak dan Anak Korban sudah 2 (dua) kali melakukan hubungan badan yakni pada bulan Juni 2019 dan Juli 2019;
- Bahwa Anak dalam keadaan sadar saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban selain mengandung dan menjadi orang tua tunggal saat ini Anak Korban berhenti sekolah;
- Bahwa Anak Korban sudah memaafkan Anak namun Anak Korban tidak mau menikah dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban membenarkan foto tempat kejadian perkara;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) pieces kaos warna biru dan 1 (satu) pieces celana pendek warna putih pudar bermotif Hello Kitty;
- Bahwa Anak merupakan tetangga Anak korban;
- Bahwa Anak Korban dan Anak mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan lain selain dengan Anak;

Atas keterangan Anak Korban, Anak XXXXX menyatakan keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang telah di lakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang merupakan Anak kandung saksi;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah Anak Korban muntah-muntah kemudian saksi memeriksakan ke dokter dan ternyata sudah hamil 2 (Dua) bulan walaupun saksi tidak mengetahui kronologi persetubuhan tersebut karena Anak Korban tidak menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Saksi kerumah Anak untuk menemui orang tua Anak untuk mengetahui kejelasan keadaan Anak Korban kemudian orang tua Anak akan bertanggungjawab kemudian Anak Korban tinggal dirumah Anak tetapi hanya kurun waktu 1 (satu) bulan kemudian Anak Korban diusir oleh ibu Anak Korban tanpa alasan yang jelas. Anak Korban meninggalkan rumah Anak karena pada saat itu keduanya belum menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya hubungan anatara Anak dan Anak korban;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan kejadian persetubuhan yang di alami dan saksi hanya mengetahui memeriksakan keadaan Anak Korban pada dokter bahwa telah hamil;
- Bahwa Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun dan masih bersekolah sebagai siswi kelas 7 SMK 3 Tahun Ketika persetubuhan tersebut terjadi;
- Bahwa Anak tidak pernah ke rumah Anak korban;
- Bahwa Orang tua Anak pernah meminta maaf dan mau bertanggungjawab namun tidak sesuai dengan yang diharapkan;
- Bahwa setelah mengetahui Anak Korban hamil Anak Korban sering murung dan sudah tidak bersekolah karena malu;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak dan keluarganya;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak adalah tetangga namun Anak Korban tidak pernah membawa Anak kerumah Anak korban;
- Bahwa Anak datang pada bulan januari 2020 tapi perkara sudah berjalan di kepolisian;

Atas keterangan Saksi I, Anak XXXXX menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan karena masalah persetubuhan yang telah di lakukan oleh Anak kepada Anak Korban yang merupakan Anak kandung saksi;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui masalah persetubuhan ini dari Marselisa Paparang pada bulan Agustus 2019 dan saya pernah melihat Anak Korban dan Anak berada dalam rumah kosong;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban dan Anak berdiri saring berhadapan dan saksi menegur mereka "ada bekeng apa ngoni dua disitu" yang artinya "ada buat apa kalian berdua" dan Anak Korban menjawab "nyanda cuma ada bacerita" yang artinya "tidak hanya bercerita"; dan saksi langsung mengatakan "stop ngoni dua baku dapa disini" yang artinya "stop bertemu disini"
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban hamil dari Marselisa Paparang pada waktu bulan Agustus 2019;
- Bahwa rumah kosong tersebut terletak di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Anak Korban dan Anak di rumah kosong Saksi menasihati Anak dan Anak korban;

Atas keterangan Saksi III, Anak XXXXX menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi III dibawah Janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai persetubuhan antara Anak Korban dan Anak. Saksi merupakan kepala lingkungan dimana tempat tinggal Anak Korban maupun Anak;
- Bahwa orang tua Anak Korban melaporkan kepada saksi bahwa Anak Korban telah hamil yang diakibatkan perbuatan Anak sehingga saksi memediasi para keluarga untuk menjari jalan keluar. Dan terjadilah kesepakatan antara keluarga Anak Korban dan Anak dan sepakat untuk menikahkan kedua pihak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa Mediasi dilaksanakan pada Agustus atau September 2019;
- Bahwa Keluarga Anak tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pada saat mediasi tidak ada yang keberatan sehingga saksi tidak mengetahui adanya laporan polisi tahun 2021;
- Bahwa dari hasil mediasi telah disepakati bentuk tanggung jawab dari kedua belah pihak adalah Anak dan Anak Korban akan dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baik Anak Korban dan Anak masih bersekolah;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi mediasi pada saat itu berjalan damai dan tidak ada yang marah;

Atas keterangan Saksi III, Anak XXXXX menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

1. Surat Visum et Repertum Nomor : 01/VER-RS// 2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SISKE BERMALAM selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit "Liun Kendage" Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

- KU : Cukup titik;
- Kesan : Compos Mentis titik;
- USG = BPD : - tujuh koma tujuh tiga titik;
- Ketuban : - Cukup titik;
- Kesan : - Hamil tiga puluh sampai tiga puluh satu

minggu titik;

KESIMPULAN :

- Saat ini hamil tiga puluh sampai tiga puluh satu minggu titik;
- 2. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1767/ist/2008 tanggal 01 Juni 2003 atas nama XXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs N. BAWENGAN, MBA

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Anak XXXXX yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah percabulan;
- Bahwa dalam perkara ini adalah Anak dan yang menjadi Korban adalah Anak Korban XXXXX ;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 3 Juni 2019 bertempat di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di rumah Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal saat pada tanggal 2 Juni 2019 Anak mengirimkan pesan melalui sms supaya Anak Korban untuk datang kerumah namun karena di rumah masih ada orang tua Anak maka Anak Korban baru datang pada tanggal 3 Juni 2019 dan Anak Korban masuk melalui pintu belakang dan Anak langsung

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak Korban kedalam kamar. Kemudian Anak dan Anak Korban bercerita 5 (lima) menit dan Anak mulai mencium dan meramas payudara Anak Korban setelah itu Anak membuka celana Anak Korban diikuti Anak yang juga melepaskan celana kemudian Anak membaringkan Anak Korban dan selanjutnya memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin Korban (vagina) kemudian Anak menggoyangkan pantat Anak dengan gerakan maju mundur sampai Anak mencapai klimaks kemudian Anak mengeluarkan cairan (Sperma) didalam alat kelamin (Vagina) Anak Korban dan setelah itu Anak dan Anak Korban memakai celana kembali dan Anak Korban pun langsung pulang kerumah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada Bulan Agustus 2019 tepatnya ketika Anak Korban sedang melaksanakan kegiatan berkemah di halaman SMP Adven Mahena, Anak bersama teman Anak yang bernama Alan Balirangen memanggil Anak Korban pada pukul 01.30 WITA dan mengajak Anak Korban pergi kerumah Alan Balirangen tepatnya dibelakang SMK 3 Tahuna Kel. Mahena Kec. Tahuna Kab. Kepulauan Sangihe dan sesampainya di rumah Alan Balirangen Anak dan Anak Korban langsung masuk kedalam kamarnya dan kami membuka pakaian kami masing-masing sehingga kami berdua dalam keadaan telanjang dan Anak mulai mencium Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban selanjutnya Anak langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin Korban (vagina) kemudian Anak menggoyangkan pantat Anak dengan gerakan maju mundur sekira selama 5 (lima) menit sampai Anak mencapai klimaks dan akhirnya mengeluarkan sperma didalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Anak mencabut kemaluan (penis) Anak dari dalam kemaluan Anak Korban dan kami memakai pakaian dan Anak langsung mengantar Anak Korban ditempat berkemah Anak korban;

- Bahwa akibat persetubuhan tersebut Anak Korban hamil dan telah berhenti sekolah;

- Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Anak pernah memberikan biaya Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ada rencana untuk menikah setelah selesai sekolah dan penenguhan sidi;

- Bahwa maksud Anak mengirim SMS mengajak Anak Korban ke rumah Anak adalah memang beniat melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak menyetubuhi Anak Korban ada bercak darah di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Anak saat melakukan persetubuhan tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak muncul keinginan menyetubuhi Anak Korban karena menonton video porno pada handphone yang diperlihatkan teman Anak;
- Bahwa uang yang diberikan kepada Anak Korban bukan uang Anak sendiri namun masih pemberian orang tua karena Anak belum bekerja
- Bahwa Anak menyesal dan ingin merawat Anak secara bersama dengan menikahi Anak korban;
- Bahwa membenarkan foo tempat kejadian dan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa orang tua tidak tahu jikalau Anak berpacaran dengan Anak korban;
- Bahwa Anak Korban telah memafkan Anak namun sudah tidak mau menikah dengan Anak;
- Bahwa Anak tidak memaksa Anak Korban untuk bersetubuh tetapi kami melakukan itu atas dasar suka sama suka;
- Bahwa atas kejadian ini Anak merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *Ade Charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pieces kaos warna biru;
- 1 (satu) pieces celana pendek warna putih pudar bermotif Hello Kitty;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, Keterangan Anak, hasil Surat *Visum Et Repertum* serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana terurai di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Anak XXXXX yang berada di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita telah terjadi perbuatan persetubuhan layaknya suami dan istri yang dilakukan oleh Anak XXXXX terhadap Anak Korban XXXXX ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula dimana Anak pada tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita mengirim pesan sms kepada Anak Korban mengajak agar Anak Korban untuk datang kerumahnya, kemudian keesokan harinya pada tanggal 3 Juni 2019 pukul 08.30 Wita Anak Korban datang kerumah Anak melalui pintu belakangsesampainya dirumah Anak langsung ,membawa Anak Korban masuk kedalam kamar Anak, lalu melakukan percakapan sekitar 5 menit kemudian Anak mulai mencium Anak Korban dan meramas-ramas payudara Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang;
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan mengatakan "Sayang nda usah tako, kalo hamil saya akan bertanggungjawab", lalu Anak membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang lalu Anak membuka celana dan membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur kemudian menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir serta meramas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin anak korban (vagina) dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit dan anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Anak yang masuk ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban memakai baju dan menyuruh Anak Korban untuk pulang;
- Bahwa kejadian persetubuhan kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui lagi pada bulan juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita pada saat Anak Korban sedang mengikuti kegiatan perkemahan di sekolah dimana pada saat itu Anak menjemput Anak Korban bersama dengan temannya yang Bernama Alan Balirangen dan kemudian mengajak Anak Korban pergi ke rumah temanya yang Bernama Alan Balirangen yang berada di belakang SMK 3 Tahuna Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian setelah sampai di rumah, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Alan Balirengan selanjutnya Anak mulai mencium dan meremas payudara Anak Korban yang membuat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban terangsang dimana setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan sekitar 5 (lima) menit Anak menggoyangkan pantatnya naik turun diakhiri dengan keluarnya cairan sperma dari kelamin Anak yang dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban dimana kejadian persetubuhan yang kedua sama dengan kejadian persetubuhan yang pertama kali kemudian setelah itu Anak dan Anak Korban memakai Kembali pakaian masing-masing selanjutnya Anak mengantar Anak Korban Kembali ke sekolah;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor : 01/VER-RS// 2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SISKE BERMALAM selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit "Liun Kendage" dikaitkan dengan keterangan Anak Korban, Para Saksi, dan Anak akibat dari persetubuhan tersebut Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil dari hubungan persetubuhan yang Anak dan Anak Korban lakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Stenly Takaliwungan yang merupakan aparat desa setempat awalnya kedua belah pihak sepakat untuk mencari jalan keluar dimana kedua keluarga sepakat untuk menikahkahn keduanya yakni anak dan anak Korban, namun selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi Marselia Paparang yang merupakan ibu dari Anak Korban kesepakatan untuk menikahkan Anak dan Anak Korban tidak terlaksana karena tanpa alasan yang jelas Anak Korban diusir oleh ibu dari Anak;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1767/ist/2008 tanggal 01 Juni 2003 atas nama XXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs N. BAWENGAN, MBA dikaitkan dengan keterangan Anak Korban, Para Saksi, dan Anak saat persetubuhan tersebut terjadi Anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan penyampaian dari orang tua Anak yang menyatakan masih sanggup untjuk mendidik dan membina Anak serta orang tua sangat berharap dengan adanya kejadian ini tidak menghalangi Anak untuk mendapatkan pendidikan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **“Setiap Orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Anak XXXXX,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn



identitas mana telah diakui Anak dan telah dibenarkan Anak Korban dan Para Saksi maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini, Anak tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang.

Menimbang bahwa dalam persidangan ini selain menggunakan hukum acara pidana dalam KUHAP juga menggunakan peraturan dalam sistem peradilan pidana Anak yang mana dalam perkara *a quo*, Anak yang berhadapan dengan hukum Ketika diperiksa identitasnya tersebut telah berusia kurang lebih 19 (Sembilan tahun) namun pada saat melakukan tindak pidana umur Anak belum genap 18 (delapan belas) tahun sehingga Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang pada pokoknya menjelaskan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang Pengadilan setelah Anak bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang bahwa di depan persidangan Anak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat Anak diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut yaitu “*Setiap Orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi atau terbukti;

Ad.2. Unsur “***Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya***”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternatif dimana apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa bahwa tentang maksud “*Dengan Sengaja*” KUH Pidana tidak memberikan suatu definisi yang tegas akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan “sengaja” adalah “menghendaki dan menginsafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya dimana Unsur Dengan Sengaja dapat diartikan bahwa Si Pelaku menghendaki perbuatannya dan menginsyafi akan akibat yang timbul akibat perbuatnya sedangkan berdasarkan teori dalam hukum pidana, tentang kesengajaan dikenal adanya 3 bentuk dari suatu kesengajaan yaitu :

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn



1. Sengaja sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*), adalah kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibatnya.
2. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku.
3. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*Opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
4. Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi *Opzet*. Menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah “*Willen*” en “*Wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini tidak dapat berdiri sendiri melainkan melingkupi unsur berikutnya yaitu dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut *Dading* dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 2* mengartikan perbuatan persetubuhan diartikan sebagai suatu hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, hubungan kelamin mana pada umumnya dapat menimbulkan akibat kehamilan bagi wanita itu;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini Pelaku harus pula mengetahui atau menyadari bahwa persetubuhan yang terjadi dengan Anak Korban yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi persetubuhan antara Anak dengan Korban yang masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban) adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1767/ist/2008 tanggal 01 Juni 2003 atas nama XXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs N. BAWENGAN, MBA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan bahwa XXXXX lahir di Kawio pada tanggal Satu Juni tahun Dua Ribu Tiga sehingga pada saat terjadinya perbuatan tersebut Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam kategori Anak dengan demikian telah memenuhi ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa Prof. Dr Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", halaman 40 telah memberikan pengertian "Rangkaian Kebohongan" berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan "Tipu Muslihat" berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membujuk” yakni berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk atau dengan kata lain melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh orang yang membujuk;

Menimbang, bahwa Membujuk disini diartikan dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau tipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, Keterangan Anak, Surat Visum Et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2019 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di rumah Anak XXXXX yang berada di Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Pada hari dan pada bulan Juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita telah terjadi perbuatan persetubuhan layaknya suami dan istri yang dilakukan oleh Anak XXXXX terhadap Anak Korban XXXXX ;

Bahwa kejadian tersebut terjadi bermula dimana Anak pada tanggal 2 Juni 2019 sekitar pukul 18.30 Wita mengirim pesan sms kepada Anak Korban mengajak agar Anak Korban untuk datang kerumahnya, kemudian keesokan harinya pada tanggal 3 Juni 2019 pukul 08.30 Wita Anak Korban datang kerumah Anak melalui pintu belakang sesampainya di rumah Anak langsung ,membawa Anak Korban masuk kedalam kamar Anak, lalu melakukan percakapan sekitar 5 menit kemudian Anak mulai mencium Anak Korban dan meramas-ramas payudara Anak Korban sehingga Anak Korban terangsang;

Bahwa selanjutnya Anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dan mengatakan “Sayang nda usah tako, kalo hamil saya akan bertanggungjawab”, lalu Anak membuka pakaian Anak Korban sehingga Anak Korban telanjang lalu Anak membuka celana dan membaringkan Anak Korban di atas tempat tidur kemudian menindih tubuh Anak Korban dan mencium bibir serta meramas payudara Anak Korban kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin anak korban (vagina) dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit dan anak korban merasakan ada cairan yang keluar dari alat kelamin Anak yang masuk ke dalam Alat Kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Anak mencabut alat kelaminnya dan menyuruh Anak Korban memakai baju dan menyuruh Anak Korban untuk pulang;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada bulan juli 2019 sekitar pukul 02.00 Wita pada saat Anak Korban sedang mengikuti kegiatan perkemahan di sekolah dimana pada saat itu Anak menjemput Anak Korban bersama dengan temannya yang Bernama Alan Balirangen dan kemudian mengajak Anak Korban pergi ke rumah temanya yang Bernama Alan Balirangen yang berada di belakang SMK 3 Tahuna Kelurahan Mahena Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe kemudian setelah sampai di rumah, Anak mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Alan Balirengan selanjutnya Anak mulai mencium dan meremas payudara Anak Korban yang membuat Anak Korban terangsang dimana setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban dan sekitar 5 (lima) menit Anak menggoyangkan pantatnya naik turun diakhiri dengan keluarnya cairan sperma dari kelamin Anak yang dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban dimana kejadian persetubuhan yang kedua sama dengan kejadian persetubuhan yang pertama kali kemudian setelah itu Anak dan Anak Korban memakai Kembali pakaian masing-masing selanjutnya Anak mengantar Anak Korban Kembali ke sekolah;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Nomor : 01/VER-RS// 2020 tanggal 27 Juni 2020 atas nama XXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SISKE BERMALAM selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit "Liun Kendage" dikaitkan dengan keterangan Anak Korban, Para Saksi, dan Anak akibat dari persetubuhan tersebut Anak Korban hamil dan telah melahirkan seorang anak laki-laki hasil dari hubungan persetubuhan yang Anak dan Anak Korban lakukan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Stenly Takaliwungan yang merupakan aparat desa setempat awalnya kedua belah pihak sepakat untuk mencari jalan keluar dimana kedua keluarga sepakat untuk menikahkan keduanya yakni anak dan anak Korban, namun selanjutnya berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi Marselia Paparang yang merupakan ibu dari Anak Korban kesepakatan untuk menikahkan Anak dan Anak Korban tidak terlaksana karena tanpa alasan yang jelas Anak Korban diusir oleh ibu dari Anak;

Bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 1767/ist/2008 tanggal 01 Juni 2003 atas nama XXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs N. BAWENGAN, MBA dikaitkan dengan keterangan Anak Korban, Para Saksi, dan Anak saat persetubuhan tersebut

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah menengah pertama;

Menimbang, bahwa Anak Korban belum pernah melakukan persetubuhan sebelumnya dengan siapa pun (masih perawan) dan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Terhadap Anak Korban adalah kejadian persetubuhan yang pertama di alami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak XXXXX dalam melakukan perbuatannya menyadari jika Anak Korban adalah Anak yang masih berumur kurang lebih 16 (enam belas) sebagaimana diperkuat dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1767/ist/2008 tanggal 01 Juni 2003 atas nama XXXXX yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe Drs N. BAWENGAN, MBA selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe yang menerangkan bahwa XXXXX lahir di Kawio pada tanggal Satu Juni tahun Dua Ribu Tiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak yang telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak dua kali yang di landasi karena keduanya mempunyai hubungan pacaran lantas dengan adanya hubungan tersebut Anak mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri hal tersebut pada awalnya sempat ditolak oleh Anak Korban namun karena Anak berkata kepada Anak Korban untuk jangan takut jika Anak Korban hamil maka Anak akan bertanggung jawab hal tersebut membuat Anak Korban yang juga merupakan pacar dari Anak menjadi luluh dan mau menuruti ajakan Anak untuk melakukan hubungan badan yakni dengan cara mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban yang membuat Anak Korban terangsang dimana setelah itu Anak memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban lalu kemudian Anak menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit dan diakhiri dengan keluarnya cairan sperma dari kelamin Anak yang ditumpahkan di dalam alat kelamin Anak Korban dimana rangkain perbuatan tersebut masuk dalam pengertian "perbuatan persetubuhan" sedangkan perbuatan Anak yang berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil sehingga dengan kata-kata Anak tersebut membuat Anak Korban yang masih tergolong Anak luluh dan mau mengikuti dan menuruti kehendak Anak yakni melakukan persetubuhan dengan Anak termasuk termasuk dalam pengertian "membujuk";

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Penelitian Masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan hukuman berupa Pidana Penjara untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan agar Anak dapat dibina, serta Anak dapat memperbaiki diri dan menjadi Anak yang baik dikemudian hari, selanjutnya telah didengarkan penyampaian dari kedua orang tua Anak XXXXX yang memberikan keterangan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Anak agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Anak XXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yakni melanggar ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat kumulasi pidana pokok berupa pidana penjara dan denda, namun Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan pada pokoknya apabila dalam hukum materil Anak diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, sehingga dengan demikian terhadap pidana denda yang seharusnya dijatuhkan kepada Anak diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait mekanisme pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pelatihan kerja yang harus dijalani anak dikarenakan hal tersebut sudah masuk ke dalam ruang lingkup teknis pelaksanaan putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan yang ada di dalam

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 65 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hal tersebut merupakan tanggung jawab penuh dari pembimbing kemasyarakatan berkoordinasi dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga tempat anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa Anak melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya adalah memohon putusan yang ringan-ringan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak berlaku sopan dan kooperatif di persidangan;
2. Bahwa Anak belum pernah dihukum;
3. Bahwa Anak mengakui dan menyesaliperbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
4. Bahwa Anak masih muda, masih bisa merubah perilaku dan masih bisa diberikan didikan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Anak dan Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Anak disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejala sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Anak disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn



2. Pendidikan (*Educatif*) ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Anak sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Anak maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Anak sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi terdakwa, oleh karena itu maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyatakan Anak bersalah tentang perbuatannya dan harus pula dijatuhi pidana yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) pieces kaos warna biru;
- 1 (satu) pieces celana pendek warna putih pudar bermotif Hello Kitty;

yang telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim berpendapat oleh karena kesemua barang bukti tersebut adalah milik dan disita dari Anak Korban XXXXX maka terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Anak Korban XXXXX ;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan juga keadaan yang meringankan dari Anak yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Anak XXXXX telah membuat malu Anak Korban XXXXX dan keluarganya, dimana Anak Korban XXXXX telah melahirkan seorang Anak laki-laki tanpa ikatan perkawinan;

Keadaan yang meringankan :

1. Anak belum pernah dihukum ;
2. Anak bersikap sopan selama persidangan;
3. Anak masih bersekolah;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Anak serta dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana maka Anak dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak XXXXX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*”;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXXXX oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pidana Pelatihan Kerja selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

3. Memerintahkan Anak untuk di tahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pieces kaos warna biru;
- 1 (satu) pieces celana pendek warna putih pudar bermotif hello kitty;

Dikembalikan kepada Anak Korban KEDISA MATANGKA;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 oleh TAUFIQURRAHMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, YOSEDO PRATAMA, S.H., dan HALIFARDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CLAUDIA AGUSTINE ANSAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan serta di hadapan Anak yang didampingi orang tuanya, dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

YOSEDO PRATAMA, S.H.

TAUFIQURRAHMAN, S.H.

HALIFARDI, S.H.

Panitera Pengganti

CLAUDIA AGUSTINE ANSAR., S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Thn